

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI
KINERJA KEPALA DESA DI DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN
KAMPAR**

Elpita Heriyanti

Email : elpitaheriyanti@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si.

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

One of bpd's function is implementation control of performance from head village. In the case, bpd required to execute a function with either and true that the governments in the village can't abuse their authority and predefined rules. The goals of this research to know function of BPD in monitoring the performance of head village is going well or not. This research was conducted in the village of Kuok, District Kampar.

This research using theorist from Manullang about standard monitoring an activity in organization. Informans research are head of BPD, Head village and community of Kuok village. Data collection techniques used are observation, interview, and documentation. While the types and sources of data are primary and secondary data. This research uses qualitative and descriptive method.

The result of this research show that BPD Kuok Village can't doing its functions as the representative of the village in seeing, controlling performance of head village. Head of village in performing their duties without any supervision by BPD Kuok Village. BPD can't control as optimally. There are still many offense head village do. So can result in the accurence of irregularities that plagued the survival of the village community Kuok.

Keywords : *Function, Control, The Conference Village*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah kesatuan yang berbentuk Republik dan kedaulatan nya berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Negara Indonesia di bagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam pelaksanaan penyelenggaraannya, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan Undang Undang yang telah ditetapkan.

Desa merupakan pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa dipilih oleh penduduk desa, ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati dari setiap desa. UU No. 22 Tahun 1999 telah direvisi menjadi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan seluruh proses manajemen pemerintah dan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.

Menurut Ali Fauzan, keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu :

a. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi budaya setempat

- b. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- c. Otonomi, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa
- d. Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang di musyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD
- e. Pemberdayaan masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Keanekaragaman ini membuat penyelenggaraan pemerintah di desa masih menuai krisis multidimensional. Adanya tantangan yang berkembang dengan sangat pesat memberikan dampak terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Maka kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah melakukan efisiensi dan efektifitas dalam menyelenggarakan otonomi daerah dengan tetap memperhatikan hubungan antara susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi serta keanekaragaman daerah. Hal ini dilakukan dengan cara memberdayakan potensi masyarakat dan potensi aparatur pemerintah dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan

yang telah diserahkan kepada pemerintah desa.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan desa, pelaksanaan kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan otonomi daerah yang sebenarnya merupakan satu rangkaian dari proses politik sebagai akibat bergulirnya paradigma reformasi. Paradigma tersebut merupakan salah satu perwujudan dari sebuah demokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga pemerintahan desa yang bertugas membangun dan mensejahterakan rakyat desa. yang mana berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam menyelenggarakan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan penetapan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Pemerintahan desa dan BPD diharapkan bisa membawa kemajuan terhadap desa dengan memberikan pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa.

Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

Melihat fungsi BPD di atas, maka dalam menjalankannya terdapat permasalahan yang membuat peraturan yang telah diatur tidak efektif dalam pelaksanaannya baik dari BPD dan kepala desa yang membuat dan menjalankan maupun masyarakat yang menerimanya. Sehingga fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, penulis memilih poin ke-3 dari fungsi BPD

yaitu pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa. Permasalahan yang timbul di desa Kuok fungsi BPD sebagai pengawas dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa tidak berjalan. Kepala desa kuok tidak menjalankan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48, kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap tahun anggaran kepada bupati/walikota
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran

Fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa di Desa Kuok belum berjalan dengan semestinya. karena masih adanya fenomena-fenomena yang ditemui penulis ketika melakukan penelitian disana. Diantaranya:\

1. Kinerja BPD dalam hal pengawasan masih belum optimal, karena dilihat dalam peningkatan fisik jalan yang ada di desa Kuok sampai sekarang ini kepala desa hanya mengumumkan saja akan adanya pembuatan jalan tetapi sampai sekarang kenyataannya masih belum terealisasi. Dan juga perbaikan jembatan yang menghubungkan dusun Pulau belimbing dengan dusun Koto Menampung sampai saat ini masih belum diperbaiki.
2. Karena kurangnya pengawasan dari BPD, Masih banyak peraturan yang dibuat dan ditetapkan tersebut tidak dijalankan dengan baik. Dilihat dari fenomena yang terjadi di Kabupaten

Kampar desa Kuok ini bahwa banyaknya infrastuktur yang belum mendapatkan penanganan dari aparat desa. Terdapat bangunan yang telah dibangun namun tidak digunakan semestinya. Sehingga terjadinya pemborosan yang mengakibatkan bertambahnya anggaran daerah untuk desa Kuok itu sendiri. Anggaran yang pada dasarnya dapat digunakan untuk pembangunan desa agar desa berkembang, namun disalahgunakan oleh aparat desa Kuok.

3. Fungsi BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan dengan semestinya. Perencanaan-perencanaan yang dibuat banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kuok itu sendiri. Ini dibuktikan masih adanya beberapa aspirasi masyarakat yang belum dijalankan sepenuhnya oleh anggota BPD seperti pengembangan pasar kuok.
4. Selain itu, masalah pelayanan pada Desa Kuok ini kurang baik. Terlihat pada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Masyarakat masih menyangkan pelayanan publik di Desa Kuok ini masih belum maksimal. Kepentingan masyarakat dalam misalnya pengurusan sesuatu masih lamban dan belum maksimal. Dan juga dengan kondisi kantor yang tidak tertata dengan rapi sehingga tidak memberikan kenyamanan terhadap masyarakat yang berkunjung kesana.

BPD kurang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari aparat desa yang telah dijelaskan dalam PP No. 43 pasal 48 ayat 3. Pada intinya, fenomena-fenomena yang terjadi yang telah penulis jabarkan semua dikarenakan kurangnya pengawasan dari BPD desa Kuok itu sendiri terdapat

kinerja kepala desa termasuk aparat-aparat desa lainnya.

Berdasarkan dari uraian yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa di desa Kuok kecamatan Kuok kabupaten Kampar ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa di desa Kuok kecamatan Kuok kabupaten Kampar ?

Tujuan dalam penulisan ini adalah: Untuk mengetahui fungsi BPD dalam pengawasan kepala desa di desa Kuok kecamatan Kuok kabupaten Kampar dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa di desa Kuok kecamatan Kuok kabupaten Kampar.

KONSEP TEORI

1. Organisasi

Winardi (2008:13) mengatakan organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia merupakan subsistem terpenting, dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan. Sedangkan menurut Malayu Hasibuan (2009:5) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hicks dalam Winardi (2003:8) mengatakan bahwa organisasi dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Organisasi Formal dan Informal

1. Organisasi formal

Sebuah organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik. Struktur ini menerangkan hubungan-

hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya.

2. Organisasi informal

Organisasi informal bersifat fleksibel, tidak terumuskan dengan baik, dan sifatnya adalah spontan.

b. Organisasi Primer Dan Sekunder

1. Organisasi primer

Organisasi primer menuntut keterlibatan lengkap, pribadi dan emosional para anggotanya. Organisasi demikian dicirikan oleh hubungan-hubungan yang bersifat pribadi, langsung, spontan, dan tatap muka.

2. Organisasi sekunder

Organisasi sekunder ada yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Dalam hal itu hubungan bersifat formal dan impersonal, dengan kewajiban-kewajiban dinyatakan secara eksplisit.

c. Organisasi yang diklasifikasikan Berdasarkan Sasaran Pokok

1. Organisasi-organisasi pelayanan (*service organizations*), yang siap membantu orang-orang tanpa menuntut pembayaran penuh dari masing-masing pihak yang menerima servis yang bersangkutan (badan-badan amal).
2. Organisasi-organisasi ekonomi (*economic organizations*), yaitu organisasi yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa sebagai imbalan untuk pembayaran dalam bentuk tertentu (korporasi-korporasi penyewa apartemen).
3. Organisasi-organisasi religius (*religious organizations*), yang memenuhi kebutuhan spiritual dari anggotanya (tempat ibadah)
4. Organisasi-organisasi perlindungan (*protective organizations*), yang memberikan perlindungan kepada orang-orang dari bahaya (departemen kepolisian-ABRI, pemadam kebakaran)
5. Organisasi-organisasi pemerintah

(*government organizations*), yang memenuhi kebutuhan akan keteraturan dan kontinuitas (pemerintah pusat-pemerintah daerah)

6. Organisasi-organisasi sosial (*social organizations*), yaitu organisasi yang memenuhi kebutuhan sosial orang-orang untuk mencapai kontak dengan orang lain, kebutuhan akan identifikasi dan bantuan timbal balik (klub-klub atau tim-tim untuk tujuan tertentu).

Proses Pengorganisasian

Samul B. Certo yang mengutip Saul W. Gallerman dalam Winardi (2003:16) mengatakan bahwa ada lima macam langkah pokok proses pengorganisasian, yaitu:

- a. Melaksanakan refleksi tentang rencana-rencana dan sasaran-sasaran.
- b. Menetapkan tugas-tugas pokok.
 - a. Membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian.
 - b. Mengalokasi sumber-sumber daya dan petunjuk-petunjuk untuk tugas-tugas bagian tersebut.
 - c. Mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasi.

2. Pemerintahan Daerah

Menurut Sitanggang(1998: 118) Pemerintahan adalah lembaga atau satuan organisasi orang-orang yang perintah-perintahnya ditaati oleh rakyat. Sedangkan menurut Ndraha (2003:428) mengemukakan Pemerintahan adalah bergerraknya semua fungsi-fungsi kedaulatan atau kekuasaan Negara dalam mencapai tujuan bersama, dalam kenyataan sehari-hari dapat menunjukkan keutuhan kegiatan Pemerintah seperti Pemerintahan Desa, Kabupaten dan lain-lain dalam

pengertian umum. Tujuan diadakannya Pemerintah adalah untuk mewujudkan tujuan Negara untuk kebahagiaan bersama sesuai dengan azas Negeranya yang tidak terlepas dari sifat kemanusiaan warganya secara micro dan macro cosmos, sedangkan bagi bangsa Indonesia keberadaan Pemerintah adalah kehendak rakyat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan seluruh rakyat Indonesia (Sitanggang, 1998: 119).

Menurut Soehino, dalam bukunya *Tata Negara, Perkembangan Otonomi daerah* menyatakan bahwa sistem pemerintahan di daerah pada prinsipnya harus menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan pusat, yang ada pada umumnya sistem tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar sepanjang negara itu mempunyai Undang-Undang Dasar. Menurut Bambang Yudhoyono, dalam bukunya *Otonomi Daerah, Desentralisasi, dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD* menyatakan pengertian Otonomi daerah pada dasarnya tidak terlepas dengan desentralisasi, walaupun sebenarnya masing-masing memiliki tempat sendiri-sendiri. Istilah otonomi daerah cenderung pada "Political Aspek", sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada "Administratif aspek". Namun jika dilihat dari sudut pemberian kekuasaan (sharing of power) dalam prakteknya kedua istilah tersebut sulit bahkan tidak dapat dipisahkan. Artinya jika membicarakan otonomi daerah, tentu akan menyangkut mengenai kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangga daerahnya, demikian juga sebaliknya.

3. Pemerintahan Desa

Desa menurut Widjaja (2002: 19) adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Rahardjo Adisasmita (2006: 1) mengatakan daerah pedesaan mempunyai peran serta fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan, sebab sekitar enam puluh lima persen dari total penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan yang mempunyai kewenangan sendiri dalam menjalankan pemerintahannya serta memiliki cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat.

Sebagai perwujudan demokratisasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan desa.

Mengingat Fungsi-fungsi tersebut, Dadang Juliantara mengatakan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja desa dan keputusan desa.

4. Pengawasan

Menurut Siagian (2006:112) didalam organisasi fungsi pengawasan memiliki peran sangat penting, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan berarti proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Manullang (2001:173) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan

adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Menurut Marnis (2009:344) pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standard dan tujuan organisasional yang diharapkan. Sedangkan menurut Darwis, dkk (2009: 125) pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengkoreksian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan/ kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut Brantas (2009:188) pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Henry Fayol berpendapat bahwa pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apa pun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi.

Agar pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif perlu adanya system yang baik daripada pengawasan itu sendiri. Sistem yang baik itu menurut William dan Newman dalam Sarwoto (2003), memerlukan beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Harus memperhatikan/disesuaikan dengan sifat dan sebutan organisasi.
- b. Harus mampu menjamin adanya tindakan perbaikan (*checking, reporting, corrective action*).
- c. Harus bersifat fleksibel.
- d. Harus memperhatikan faktor-faktor dan tata organisasi didalam bagaimana pengawasan itu akan dilaksanakan.
- e. Harus ekonomis dalam hubungan dengan biaya.

f. Harus diperhatikan pula prasyarat sebelum pengawasan itu dimulai, yaitu :

1. Harus ada rencana jelas.
2. Pola tata organisasi yang jelas.

Manullang (2006:184) menyatakan bahwa proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepadanya. Ini memang perlu, agar dengan demikian bawahan mengetahui apa yang harus dicapainya dengan menyelesaikan tugas-tugasnya itu

2. Mengadakan penilaian

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan . dengan demikian, jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia, yaitu (1) standar atau alat pengukur dan (2) *actual result*) atau hasil pekerjaan bawahan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu. Harus diketahui lebih dahulu yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Bila pimpinan sudah

mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, haruslah diambil tindakan perbaikan.

Pengawasan sangat penting didalam suatu organisasi. Dengan demikian, pengawasan berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama dengan perencanaan. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Begitu pula fungsi pengorganisasian dan pergerakan sebagai untuk manajemen, maka berdasarkan dari teori Manullang pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Agar proses pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik maka harus melalui tahapan-tahapan. Hal ini tentu saja mempermudah demi tercapainya apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Sarwoto, Dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Organisasi dan Management, Sarwoto memberikan definisinya tentang pengawasan yaitu sebagai berikut : Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Dalam definisi tersebut, Sarwoto menyatakan secara eksplisit subyek yang melaksanakan pengawasan atau memiliki fungsi pengawasan yaitu manajer, sebagai standar atau tolak ukur adalah rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan secara implisit, definisi pengawasan menurut Sarwoto tersebut menyatakan bahwa tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai rencana. Jadi seluruh pekerjaan yang dimaksud adalah jenis sedang dalam

pelaksanaan, bukan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

Jadi, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pengawasan menurut Manullang karena dianggap bisa mempermudah penulis dalam melihat, mendeskripsikan dan menilai hasil dari penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat tentang bagaimana fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa di desa Kuok kecamatan Kuok kabupaten Kampar.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Kampar tepatnya pada kantor Badan Permusyawaratan Desa. Dipilih daerah ini sebagai lokasi penelitian dengan alasan keinginan untuk mengetahui bagaimana Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsinya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari informan secara langsung melalui wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu fungsi BPD dalam penetapan peraturan desa di desa Kuok kecamatan Kuok kabupaten Kampar. Data yang diperoleh langsung dari *key* informan antara lain meliputi: seperti wawancara ataupun catatan tertulis.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu data berupa dokumen dan buku-buku yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Yakni teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung dengan obyek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian.

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk mencatat dan merekam berbagai fenomena yang terjadi dan sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi (Roni Andespa (2012:179))

2. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan *key* informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data (Roni Andespa (2012:179))

3. Dokumentasi

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu penulis untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa beserta perangkatnya dalam menyusun peraturan desa. (Sugiyono:2005)

4. Studi Kepustakaan

Yaitu mengadakan studi terhadap sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

Usman (2009:68) mengatakan studi

perpustakaan adalah data yang diperoleh dari data sekunder berupa buku-buku ilmiah, surat kabar dan sebagainya. Yang mana data tersebut berhubungan dengan penelitian. (Usman (2009:68))

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Menurut Sugiyono (2012:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dalam menganalisa data yang peneliti peroleh baik data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan teknik deskriptif yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kepala desa pada desa kuok kabupaten kampar.

Untuk pengujian keabsahan data penelitian melakukan teknik triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, berarti teknik ini mengumpulkan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pada umumnya setiap desa memiliki Badan Peemusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sama halnya dengan badan legislatif ada dipemerintahan kota. Yang

mana secara umum berfungsi sebagai pengawas terhadap kinerja dari kepala daerah. Terlaksana atau tidak terlaksananya tujuan dari sebuah desa itu menjadi salah satu tugas penting adanya BPD di suatu desa. Sesuai atau tidak sesuainya aturan yang dibuat merupakan tugas dan fungsi dari BPD. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mengamati tentang bagaimana fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa di desa Kuok kabupaten kampar dan faktor apa yang akan mempengaruhi jalannya fungsi BPD itu.

Dalam melakukan segala macam kegiatan pada desa Kuok, pemerintah desa kuok membuat dan menetapkan peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan oleh setiap masing-masing aparat desa. Aparatur desa Kuok itu terdiri dari pemerintah desa yang dikepalai oleh kepala desa, BPD dan LPM. Yang mana masing-masing nya sudah mempunyai wewenang dan tugas yang telah diatur dalam Undang-Undang. Jadi, sangat diharapkan demi kelancaran kehidupan masyarakat di desa agar menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan. Kepala desa beserta aparat desa lainnya berupaya untuk membangun desa Kuok untuk lebih baik lagi. Kegiatan yang dilakukan kepala desa dan aparat desa lainnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebagai pengawas dari apa yang akan dan atau telah dilakukan oleh kepala desa, BPD diberi wewenang untuk mengawasi kegiatan itu. Hal ini dikarenakan agar kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa dan aparat desa tetap dalam pengawasan.

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti tentang fungsi Badan Permusyawaratan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berisi mengenai sebagai berikut :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung aspirasi masyarakat desa

- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

Melihat fungsi BPD di atas, maka dalam menjalankannya terdapat permasalahan yang membuat peraturan yang telah diatur tidak efektif dalam pelaksanaannya baik dari BPD dan kepala desa yang membuat dan menjalankan maupun masyarakat yang menerimanya. Sehingga fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, penulis memilih poin ke-3 dari fungsi BPD yaitu pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa. Permasalahan yang timbul di desa Kuok fungsi BPD sebagai pengawas dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa tidak berjalan. Kepala desa kuok tidak menjalankan fungsinya.

Apabila kegiatan pengawasan yang dilakukan semakin mendekati sasaran, berarti dapat dikatakan pengawasan tersebut berhasil. Untuk menentukan pengawasan dari suatu kegiatan yang dilakukan berhasil atau tidaknya, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal ini, penentuan standar atau alat ukur sangat penting dilakukan oleh setiap organisasi atau lembaga pemerintah. Hal ini dikarenakan agar pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang telah distandarkan atau di tetapkan dan tidak boleh melanggar dari aturan yang telah dibuat itu. Pada desa Kuok ini, Badan Permusyawaratan Desa tidak memiliki standar pelaksanaan pengawasan itu. Badan Permusyawaratan Desa Kuok ini hanya melakukan pengawasan sebagaimana pada umumnya saja tanpa melihat kesesuaian pengawasan tersebut pada desa Kuok itu sendiri.

2. Mengadakan Penilaian

Pengawasan itu merupakan proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana yang akan dilakukan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Tahap kedua dalam proses pengawasan adalah menilai. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. dengan demikian, jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia, yaitu standar atau alat pengukur dan atau hasil pekerjaan bawahan.

Bila kedua hal tersebut diatas tersedia, jadi baik standar maupun *actual result* sudah ada, pimpinan dapat mengadakan penilaian. Jadi, ketua BPD desa Kuok membandingkan hasil pekerjaan anggotanya yang senyatannya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan. Jadi, standar menilai kenyataan.

Namun, pada desa Kuok standar penilaian yang diwajibkan adanya disetiap pelaksanaan pengawasan, BPD desa Kuok tidak memiliki standar penilaian untuk melihat dan menilai kinerja dari kepala desa Kuok. Sehingga pengawasan tersebut tidak dapat dipastikan

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan terhadap kinerja dari kepala desa dan aparatur desa, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu. Harus diketahui lebih dahulu yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Bila pimpinan BPD desa Kuok sudah mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, haruslah diambil tindakan perbaikan.

Sulit untuk membandingkan apa yang sedang atau sudah dilakukan oleh kepala desa Kuok dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Hal ini dikarenakan BPD desa

Kuok tidak memiliki standar pengukuran yang tepat dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala desa nya. Sehingga sulit juga untuk menganalisis penyebab terjadinya perbedaan itu sementara salah satu unsurnya tidak ada atau tidak bisa diteliti. Tindakan perbaikan untuk memperbaiki pelaksanaan pengawasan BPD desa Kuok ini dilakukan sebagai pengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan kepala desa serta aparat desa lainnya sehingga tidak akan terjadinya penyimpangan yang akan merugikan masing-masing pihak.

Pada desa Kuok ini, penyelenggaraan pemerintahan yang dikepalai oleh kepala desa saat ini belum terlaksana dengan baik. Masih banyak laporan yang masih tidak disampaikan atau dilaporkan kepada BPD ataupun pada tingkat yang lebih tinggi. Kepala desa dan aparat desa tidak memiliki acuan yang tepat dalam pembuatan laporan. Tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam melakukan hingga melaporkan apa saja yang dilakukan oleh kepala desa atau aparat desa selama pertahunnya untuk kepentingan masyarakat desa Kuok.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi BPD Desa Kuok Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kuok

Berdasarkan penelitian dan analisa penulis, maka penulis menemukan beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi BPD desa Kuok dalam pengawasan kinerja kepala desa Kuok ini. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan BPD desa Kuok terhadap kinerja Kepala Desa Kuok sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawarata Desa (BPD) desa Kuok Kabupaten Kampar dalam pengawasan kinerja dari kepala desa kuok dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam BPD

desa Kuok tersebut. Berikut peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan kinerja tersebut oleh BPD desa Kuok. Faktor-faktor tersebut meliputi :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau personil pengawas yang dimiliki oleh desa Kuok yang terdiri dari ketua BPD beserta anggota BPD desa Kuok dalam melakukan fungsinya sebagai BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa memang masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah aparat desa dan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Walaupun pada dasarnya hasil observasi penulis dilapangan dengan jumlah yang sedikit atau tidaknya juga kurang mempengaruhi. Hal ini dikarenakan sebenarnya pengetahuan yang ada pada setiap anggota BPD desa Kuok ini pada kualitas yang cukup rendah. Pemilihan yang dilakukan untuk menempati posisi BPD di desa Kuok ini hanya melihat kekuatan yang dimiliki. Seperti tokoh masyarakat, pemuka agama dan lain-lain yang dapat menempati sebagai anggota dari BPD.

Berdasarkan wawancara disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa Kuok ini belum mempunyai pengetahuan yang cukup baik dan berkembang sesuai keadaan yang ada di desa Kuok ini. Sehingga pelaksanaan fungsinya juga tidak berjalan dengan lancar.

2. Koordinasi antar Pihak

Setiap pemerintahan selalu membutuhkan pihak-pihak sebagai pendukung dari terlaksananya penyelenggaraan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah itu. Sehingga sangat dibutuhkan adanya koordinasi yang baik

antar masing-masing pihak dalam pemerintahan tersebut.

Selanjutnya peneliti juga menilai bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kuok dengan Kepala desa beserta aparatur desa lainnya juga mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu pengawasan tersebut. Bahkan bukan hanya koordinasi dilakukan oleh kedua instansi desa tersebut saja, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam hal ini. Koordinasi yang dilakukan harus bisa menciptakan keharmonisan antar masing-masing pihak sehingga dalam pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan oleh BPD terhadap kepala desa berjalan dengan baik. Karena sudah memiliki koordinasi yang baik tanpa ada persepsi negatif antar masing pihak dan masing-masing pihak dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan pengawasan harus mempunyai unsur penunjang yaitu berupa sarana prasarana yang memadai agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik. Sarana prasarana ini bisa berupa peralatan penunjang proses pelaksanaan pengawasannya maupun kegiatan yang menjadi media untuk mensosialisasikan kegiatan pengawasan itu.

Pada desa Kuok ini, kelengkapan peralatan sangat kurang pada kantor BPD desa Kuok ini. Di kantor BPD desa Kuok ini dilengkapi dengan Komputer, ATK yang lengkap, gedung yang memadai dan prasarana lainnya yang dapat membantu BPD desa Kuok melaksanakan fungsinya, Namun tidak digunakan secara baik dan benar.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD desa Kuok dalam pengawasan kinerja

Kepala Desa Kuok, terdapat faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pengawasan tersebut. Adapun faktor tersebut berasal dari masyarakat desa Kuok itu sendiri.

Masyarakat desa Kuok, menganggap bahwa mereka tidak mengetahui dengan jelas apa fungsi dari BPD itu sendiri sehingga peran dari BPD tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa karena dalam melakukan proses pengawasan tersebut tentunya membutuhkan partisipasi dari subsistem desa Kuok termasuk masyarakat desa kuok.

Pada Intinya, persepsi ini terjadi dikarenakan apabila sebuah organisasi itu dapat dikatakan berhasil menjalankan tugas dan fungsinya, maka harus ada kerjasama antar sistem yang berpengaruh dalam organisasi itu. Sehingga peran masyarakat desa kuok cukup penting. Namun dari penelitian ini penulis melihat persepsi masyarakat yang merasa bahwa dengan memiliki kepala desa saja sebagai perwakilan dari masyarakat sudah cukup tanpa perlu adanya BPD lagi. Maka masyarakat desa Kuok tidak mengambil peran nya dalam mendukung pelaksanaan fungsi dari BPD desa Kuok tersebut

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam BAB III tentang fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa di desa Kuok Kabupaten Kampar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. Pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan oleh BPD desa Kuok sebagaimana yang telah menjadi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa setiap desa belum berjalan dengan baik. Masing-masing anggota

tidak saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan dilaksanakannya pengawasan tersebut. Hal ini yang menyebabkan kinerja kepala desa juga tidak dapat dikontrol. Terjadi penyimpangan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa Kuok ini. Terbukti dari hasil wawancara penulis yang menjelaskan bahwa masing-masing subsistem dari organisasi BPD ini tidak saling mempengaruhi dan membantu pelaksanaan pengawasan itu. Dibutuhkannya kerjasama yang solid antar pihak yang mempunyai peran penting dan pihak yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini.

2. Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD ini sehingga membuat pengawasan itu kurang efektif. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah faktor internal: kurangnya koordinasi antar pihak, kurangnya sarana dan prasarana serta faktor eksternal: kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi BPD. Persepsi masyarakat yang menerangkan bahwa BPD itu tidak diperlukan pada Desa Kuok ini. Cukup hanya pada kepala desa saja sebagai badan perwakilan desa. Namun pada dasarnya fungsi BPD ini sangat penting. Tanpa adanya Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa bisa melakukan tindakan penyimpangan. Teknologi dan sarana prasarana yang diberikan tidak digunakan secara optimal oleh Ketua BPD beserta anggotanya. Hal ini yang menjadi hambatan untuk bisa

mengefektifkan kegiatan pengawasan ini. Perlu adanya kegiatan yang memberikan pengarahan bagi anggota BPD dan masyarakat desa bahwasanya fungsi BPD ini perlu dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang mana akan berdampak pada kelancaran hidup di desa Kuok ini.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dan masalah-masalah yang telah ditemukan, ada beberapa saran dari penulis yang diharapkan membangun serta dapat dijadikan masukan dan juga pertimbangan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kuok dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dari kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa Kuok agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah pemerintah tetapkan. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggota nya dapat membuat perencanaan dan standar pengukuran terlebih dahulu mengenai pelaksanaan pengawasan tersebut sehingga nantinya dalam melakukan pengawasan BPD dapat bekerja lebih mudah karena sudah memiliki SOP dari sistem pengawasan yang akan dilakukan tersebut. Dan dalam melakukan penilaian apakah berhasil atau tidak pengawasan itu juga lebih mudah. Hal ini dikarenakan standar yang telah ditetapkan akan menjadi sub perbandingan dengan apa yang terjadi dilapangan.
2. Pengetahuan dari anggota BPD dapat ditingkatkan agar sarana dan prasarana yang telah dibuat dapat dimaksimalkan penggunaannya. Sehingga dapat meringankan pekerjaan

BPD apabila telah berhasil mengaplikasikan sarana tersebut dengan benar. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana ini menjadi faktor penunjang yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan itu sendiri.

3. Mengubah cara pandang masyarakat desa Kuok dengan berbagai pengetahuan mengenai pentingnya BPD tersebut dan juga dengan mensosialisasikan apa saja yang menjadi tugas dan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa itu. Sehingga masyarakat tidak lagi menuntut dan menumpukan permasalahan kepada kepala desa beserta aparat desa lainnya. Hal ini berakibat persepsi masyarakat yang pada mulanya negatif terhadap dibentuknya BPD di desa Kuok ini akan menjadi baik terhadap BPD ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Andespa, Roni. 2012. *Metodelogi Riset Bisnis*. Pekanbaru: Yayasan Pendidikan dan Keterampilan Al Huda Press.
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Darwis, Eni Yulinda, Lamun Banthara. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Hasibuan, Malayu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia.s*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juliantoro, Dadang. 1999. *Merubah Watak Negara, Strategi Penguatan*

Partisipasi Desa. Yogyakarta :
Lappera Pustaka Utama.

Pemda dan Anggota DPRD. Jakarta
: Pustaka Sinar Harapan.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984.
Desa. Jakarta: PN Balai Pustaka

Marnis. 2012. *Pengantar Manajemen*.
Pekanbaru: Panca Abdi Nurgama.

Manullang, M. 2006. *Dasar-Dasar
Manajemen*. Yogyakarta: Gajah
Mada University Press

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology
(Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:
Rieneka Cipta.

Sarwoto. 1991. *Dasar-Dasar Organisasi
dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Siagian, P. Sondang. 2006. *Filsafat
Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*.
Jakarta: PPT. Bumi Aksara.

Sitanggang, H. 1998. *Filsafat dan Etika
Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian
Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian
Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujamto. 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan
di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*.
Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press.

Soehino. 2002. *Hukum Tata Negara,
Perkembangan Otonomi Daerah*.
Yogyakarta : BPFEE.

Usman, Husaini, Purnomo Setiadi Akbar.
2009. *Metodelogi Penelitian Sosial*.
Jakarta: Bumi Aksara

Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa
dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.

Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan
Pengorganisasian*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Yudhoyono, Bambang. 2000. *Otonomi
Daerah, Desentralisasi dan
Pengembangan SDM Aparatur*

DOKUMEN

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun
2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2001
tentang Pedoman Umum
Pengaturan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

WEBSITE

[http://legalstudies71.blogspot.co.id/2016/03/
/pengertian-pengawasan-menurut-para-
ahli.html](http://legalstudies71.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html)

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Perm
usyawaratan_Desa](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa)